



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6448

PERBANKAN. BI. Pengelolaan Uang Rupiah. Sistem Pembayaran. Standardisasi Kompetensi. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 260)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 21/ 16 /PBI/2019

TENTANG

STANDARDISASI KOMPETENSI DI BIDANG SISTEM PEMBAYARAN DAN
PENGELOLAAN UANG RUPIAH

I. UMUM

Perkembangan teknologi dan sistem informasi mendorong berkembangnya sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah sehingga memunculkan berbagai inovasi yang mencakup antara lain instrumen pembayaran, mekanisme pembayaran, dan infrastruktur sistem pembayaran.

Untuk mengimbangi perkembangan tersebut, perlu didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang terstandar sehingga mendukung terciptanya sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal, serta pengelolaan uang rupiah yang mampu memenuhi kebutuhan uang rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar serta aman dari upaya pemalsuan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga berkontribusi terhadap perekonomian nasional dengan memperhatikan aspek perluasan akses, perlindungan konsumen, dan kepentingan nasional.

Sebagai salah satu upaya untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, Bank Indonesia perlu mengatur Standardisasi Kompetensi SPPUR. Dalam mengembangkan Standardisasi Kompetensi SPPUR, Bank

Indonesia mempertimbangkan ketentuan mengenai sistem standarisasi kompetensi kerja nasional dengan mengikutsertakan otoritas atau lembaga yang berwenang, asosiasi profesi, asosiasi industri, perwakilan Pelaku SPPUR, dan akademisi.

Pengaturan standarisasi kompetensi di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah diwujudkan dalam bentuk kewajiban Pelaku SPPUR untuk memastikan pelaksana, penyelia, dan pejabat eksekutif memiliki kompetensi di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah yang dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat SPPUR.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang termasuk kegiatan operasional sistem pembayaran tunai antara lain kegiatan layanan kas, kegiatan usaha penukaran valuta asing, dan kegiatan pembawaan uang kertas asing ke dalam dan/atau ke luar daerah pabean Indonesia.

Huruf b

Yang termasuk kegiatan operasional sistem pembayaran nontunai antara lain kegiatan pemrosesan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Pelaku SPPUR. Pelaku SPPUR yang melakukan kegiatan pemrosesan transaksi pembayaran nontunai antara lain sebagai prinsipal, penyelenggara *switching*, penerbit, *acquirer*, penyelenggara *payment gateway*, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penyelenggara transfer dana, dan penyelenggara dompet elektronik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan operasional sistem setelmen transaksi tresuri” adalah kegiatan setelmen atas transaksi tresuri antara lain transaksi *money market*, transaksi *fixed income*, transaksi *foreign exchange*, dan transaksi derivatif.

Yang dimaksud dengan “kegiatan operasional sistem setelmen transaksi pembiayaan perdagangan” adalah kegiatan setelmen pembayaran atas transaksi pembelian dan penjualan barang dan jasa dalam perdagangan internasional maupun dalam negeri (*trade finance*) antara lain *documentary credit* dan *documentary collection* seperti *letter of credit*, surat kredit berdokumen dalam negeri, *open account*, bank garansi, *standby letter of credit*, *demand guarantee*, dan *bank payment obligation*.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan operasional sistem penatausahaan surat berharga” adalah kegiatan penatausahaan surat berharga milik nasabah yang dilakukan oleh Pelaku SPPUR sebagai *sub-registry* yang dilakukan melalui Bank Indonesia *Scripless Securities Settlement System*, meliputi kegiatan pencatatan kepemilikan, penyelesaian transaksi, dan aksi korporasi.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

SKKNI Bidang SPPUR yang ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia merupakan hasil kesepakatan dalam konvensi nasional.

Ayat (3)

Jenjang Kualifikasi SPPUR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia merupakan hasil kesepakatan dalam konvensi nasional.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Pelaku SPPUR memastikan Pegawai yang melaksanakan Kegiatan SPPUR memiliki Sertifikat SPPUR antara lain dengan mengidentifikasi Pegawai yang harus memiliki Sertifikat SPPUR dan mengikutsertakan Pegawai dalam PBK SPPUR atau Sertifikasi Kompetensi SPPUR.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Skala usaha ditetapkan berdasarkan antara lain rata-rata transaksi Pelaku SPPUR.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam memberikan persetujuan, Bank Indonesia dapat melibatkan antara lain otoritas terkait, lembaga yang berwenang, asosiasi profesi, dan/atau asosiasi industri.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asosiasi profesi” antara lain asosiasi profesi di bidang jasa keuangan yang telah tercatat dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “asosiasi industri” antara lain Asosiasi Bank Kustodian Indonesia, Afiliasi Pedagang Valuta Asing, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah, Asosiasi Bank Syariah Indonesia, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, Himpunan Bank Milik Negara, International Chamber of Commerce Indonesia, Indonesia Foreign Exchange Market Committee, Perhimpunan Bank Nasional, dan Perhimpunan Bank-Bank Internasional Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk asosiasi profesi antara lain asosiasi profesi di bidang jasa keuangan yang telah tercatat dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Termasuk asosiasi industri antara lain Asosiasi Bank Kustodian Indonesia, Afiliasi Pedagang Valuta Asing, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah, Asosiasi Bank Syariah Indonesia, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, Himpunan Bank Milik Negara, International Chamber of Commerce Indonesia, Indonesia Foreign Exchange Market Committee, Perhimpunan Bank Nasional, dan Perhimpunan Bank-Bank Internasional Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga yang berwenang” adalah lembaga yang berwenang memberikan izin dan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.

Ayat (3)

Huruf a

Termasuk asosiasi profesi antara lain asosiasi profesi di bidang jasa keuangan yang telah tercatat dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Termasuk asosiasi industri antara lain Asosiasi Bank Kustodian Indonesia, Afiliasi Pedagang Valuta Asing, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah, Asosiasi Bank Syariah Indonesia, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, Himpunan Bank Milik Negara, International Chamber of Commerce Indonesia, Indonesia Foreign Exchange Market Committee, Perhimpunan Bank Nasional, dan Perhimpunan Bank-Bank Internasional Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga yang berwenang” adalah lembaga yang berwenang memberikan izin dan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain laman resmi Bank Indonesia dan/atau media publikasi lainnya.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akreditasi” adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akreditasi lembaga pelatihan kerja.

Yang dimaksud dengan “lembaga yang berwenang” adalah lembaga yang melakukan akreditasi lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai akreditasi lembaga pelatihan kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Pelaku SPPUR yang memenuhi kriteria yang ditetapkan Bank Indonesia antara lain Pelaku SPPUR yang mengalami kesulitan pembiayaan dan Pelaku SPPUR merupakan industri yang baru berdiri atau kegiatannya masih berkembang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Termasuk asosiasi profesi antara lain asosiasi profesi di bidang jasa keuangan yang telah tercatat dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Termasuk asosiasi industri antara lain Asosiasi Bank Kustodian Indonesia, Afiliasi Pedagang Valuta Asing, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah, Asosiasi Bank Syariah Indonesia, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, Himpunan Bank Milik Negara, International Chamber of Commerce Indonesia, Indonesia Foreign Exchange Market Committee, Perhimpunan Bank Nasional, dan Perhimpunan Bank-Bank Internasional

Indonesia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga yang berwenang” adalah lembaga yang berwenang melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan nasional sertifikasi profesi.

Ayat (3)

Huruf a

Termasuk asosiasi profesi antara lain asosiasi profesi di bidang jasa keuangan yang telah tercatat dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Termasuk asosiasi industri antara lain Asosiasi Bank Kustodian Indonesia, Afiliasi Pedagang Valuta Asing, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah, Asosiasi Bank Syariah Indonesia, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, Himpunan Bank Milik Negara, International Chamber of Commerce Indonesia, Indonesia Foreign Exchange Market Committee, Perhimpunan Bank Nasional, dan Perhimpunan Bank-Bank Internasional Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “komite skema sertifikasi kompetensi” adalah komite sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi profesi.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sarana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara lain laman resmi Bank Indonesia dan/atau media publikasi lainnya.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memastikan Pegawai yang memiliki Sertifikat SPPUR melakukan Pemeliharaan Kompetensi SPPUR” antara lain mengikutsertakan Pegawai pemilik Sertifikat SPPUR dalam Pemeliharaan Kompetensi SPPUR.

Pemeliharaan Kompetensi SPPUR dilakukan antara lain melalui ujian tertulis, *in-house training*, seminar, *workshop*, lokakarya, dan/atau *e-learning* dengan topik yang sejalan dengan Sertifikat SPPUR yang dimiliki.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lembaga pendidikan” antara lain lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan nonformal.

Huruf b

Termasuk asosiasi profesi antara lain asosiasi profesi di bidang jasa keuangan yang telah tercatat dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Huruf c

Termasuk asosiasi industri antara lain Asosiasi Bank Kustodian Indonesia, Afiliasi Pedagang Valuta Asing, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah, Asosiasi Bank Syariah Indonesia, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, Himpunan Bank Milik Negara, International Chamber of Commerce Indonesia, Indonesia Foreign Exchange Market Committee, Perhimpunan Bank Nasional, dan Perhimpunan Bank-Bank Internasional Indonesia.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laporan berkala” adalah laporan dengan periode waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laporan berkala” adalah laporan dengan periode waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laporan berkala” adalah laporan dengan periode waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Pengawasan terhadap Pelaku SPPUR berupa pemenuhan ketentuan Bank Indonesia mengenai standardisasi kompetensi di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah terkait pemenuhan kewajiban Pelaku SPPUR dalam penerapan SKKNI Bidang SPPUR dan Jenjang Kualifikasi SPPUR.

Huruf b

Pengawasan terhadap Penyelenggara berupa pemenuhan ketentuan Bank Indonesia mengenai standardisasi kompetensi di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah terkait penyelenggaraan PBK SPPUR dan Sertifikasi Kompetensi SPPUR.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Otoritas terkait antara lain Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “lembaga yang berwenang” adalah:

- a. lembaga yang berwenang memberikan izin dan tanda daftar lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja; dan
- b. lembaga yang berwenang melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan nasional sertifikasi profesi.

Termasuk asosiasi profesi antara lain asosiasi profesi di bidang jasa keuangan yang telah tercatat dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Termasuk asosiasi industri antara lain Asosiasi Bank Kustodian Indonesia, Afiliasi Pedagang Valuta Asing, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah, Asosiasi Bank Syariah Indonesia, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, Himpunan Bank Milik Negara, International Chamber of Commerce Indonesia, Indonesia Foreign Exchange Market Committee, Perhimpunan Bank Nasional, dan Perhimpunan Bank-Bank Internasional Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Bank dengan kategori Bank Umum Kegiatan Usaha 4 dan Bank Umum Kegiatan Usaha 3” adalah Bank kategori Bank Umum Kegiatan Usaha 4 dan

Bank Umum Kegiatan Usaha 3 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Risiko menengah sampai dengan tinggi ditetapkan berdasarkan *national risk assessment* dan *sectoral risk assessment* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran selain bank dan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank.

Ayat (4)

Risiko menengah sampai dengan tinggi ditetapkan berdasarkan *national risk assessment* dan *sectoral risk assessment* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran selain bank dan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Bank dengan kategori Bank Umum Kegiatan Usaha 2 dan Bank Umum Kegiatan Usaha 1” adalah Bank kategori Bank Umum Kegiatan Usaha 2 dan Bank Umum Kegiatan Usaha 1 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Risiko rendah sampai dengan tinggi ditetapkan berdasarkan *national risk assessment* dan *sectoral risk assessment* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran selain bank dan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank.

Ayat (5)

Risiko rendah sampai dengan tinggi ditetapkan berdasarkan *national risk assessment* dan *sectoral risk assessment* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran selain bank dan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsipal” adalah prinsipal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia mengenai uang elektronik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyelenggara *switching*” adalah penyelenggara *switching* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penerbit” adalah penerbit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia mengenai uang elektronik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*acquirer*” adalah *acquirer* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia mengenai uang elektronik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penyelenggara *payment gateway*” adalah penyelenggara *payment gateway* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penyelenggara kliring” adalah penyelenggara kliring sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia mengenai uang elektronik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “penyelenggara penyelesaian akhir” adalah penyelenggara penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia mengenai uang elektronik.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “penyelenggara dompet elektronik” adalah penyelenggara dompet elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.